



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala   |
| 2. Tempat lahir       | : Tanasambayang   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 46 Tahun / 1 Juli 1973  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Dusun Bontobaddo, Desa Timbuseng, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Petani  |

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020;

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020

Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Andi Radianto, S.H., M. Said Salama, S.H.,** dan **Andi Maksim Akib, S.H.,M.H.,** Advokat/Penasehat Hukum,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari LBH Lipang Takalar (Justice For All), berdasarkan Penetapan Nomor:  
19/Pen.Pid.B/2020/PN Tka tertanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 1 (satu) batang sendok sabu-sabu.
  - 1 (satu) batang pireks kaca.
  - 1 (satu) botol plastik alat hisap sabu-sabu.
  - 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan pecahan 34 (tiga puluh empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 12 (dua belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah.Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti sepenuhnya melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Bahwa atas pembelaan tersebut mohon kepada majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan atau pledoi dari penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak sepenuhnya terbukti secara syah dan meyakinkan;
3. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi untuk dijalani oleh Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 23.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Saulea Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidak-setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar. Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA ketika saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT berada di rumah saksi HASMIN Alias DG SURRO yang beralamat di Desa Bilacaddi Kelurahan Kallabirang Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar, saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT ditelpon oleh Sdr. Naim (Daftar Pencarian Orang) meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT untuk membelikan sabu-sabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT menyuruh Sdr. Naim untuk datang ke rumah saksi HASMIN Alias DG SURRO dan membawa uang. Setelah itu Sdr. Naim datang dan memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT. selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT bersama dengan saksi HASMIN Alias DG SURRO pergi menggunakan mobil milik saksi HASMIN Alias DG SURRO menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saulea Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sesampainya di rumah terdakwa pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT sementara saksi HASMIN Alias DG SURRO berada di dalam mobil. Selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT kembali masuk ke dalam mobil dan menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi HASMIN Alias DG SURRO lalu saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT dan saksi HASMIN Alias DG SURRO kembali pulang.
- Bahwa saksi HASMIN Alias DG SURRO dan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT memberhentikan kendaraannya di Alfamidi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kallabirang Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar karena saksi HASMIN Alias DG SURRO hendak mentransfer uang poker, sementara saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT berada di dalam mobil. Selanjutnya saksi NUR HIDAYAT HANAPI dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Takalar langsung yang sudah mengintai saksi HASMIN Alias DG SURRO dan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT sebelumnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HASMIN Alias DG SURRO dan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020 sekitar pukul 03.30 WITA, saksi NUR HIDAYAT HANAPI dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang berada di Dusun Saulea Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut, saksi NUR HIDAYAT dan saksi SULAEMAN Bin MUISBAHUDDIN menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu, alat hisap sabu-sabu, dan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 969/NNF/II/2020 terhadap barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St. Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat Netto 0,2538 gram dan 1 (satu) batang pipet dengan berat Netto 0,0133 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika.

Perbuatan terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020 sekitar pukul 03.30 WITA atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun Saulea Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Takalar, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ,yang Terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari rabu tanggal 19 Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WITA ketika saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT berada di rumah saksi

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASMIN Alias DG SURRO yang beralamat di Desa Bilacaddi Kelurahan Kallabirang Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar, saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT ditelpon oleh Sdr. Naim (Daftar Pencarian Orang) meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT untuk membelikan sabu-sabu. Selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT menyuruh Sdr. Naim untuk datang kerumah saksi HASMIN Alias DG SURRO dan membawa uang. Setelah itu Sdr. Naim datang dan memberikan uang sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT. selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT bersama dengan saksi HASMIN Alias DG SURRO pergi menggunakan mobil milik saksi HASMIN Alias DG SURRO menuju rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Saulea Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sesampainya dirumah terdakwa pada pukul 23.30 WITA, Terdakwa menerima uang sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa memberikan 1 (satu) sachet sabu-sabu kepada saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT sementara saksi HASMIN Alias DG SURRO berada di dalam mobil. Selanjutnya saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT kembali masuk kedalam mobil dan menunjukkan sabu-sabu tersebut kepada saksi HASMIN Alias DG SURRO lalu saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT dan saksi HASMIN Alias DG SURRO kembali pulang.

- Bahwa saksi HASMIN Alias DG SURRO dan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT memberhentikan kendaraannya di Alfamidi yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Kallabirang Kecamatan Patallassang Kabupaten Takalar karena saksi HASMIN Alias DG SURRO hendak mentransfer uang poker, sementara saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT berada di dalam mobil. Selanjutnya saksi NUR HIDAYAT HANAPI dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN yang merupakan anggota satuan reserse narkoba Kepolisian Resor Kabupaten Takalar langsung yang sudah mengintai saksi HASMIN Alias DG SURRO dan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT sebelumnya langsung melakukan penangkapan terhadap saksi HASMIN Alias DG SURRO dan saksi MUHAMMAD NUR HIDAYAT.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 februari 2020 sekitar pukul 03.30 WITA, saksi NUR HIDAYAT HANAPI dan saksi SULAEMAN Bin MISBAHUDDIN langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Dusun Saulea Desa Timbuseng Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar dan setelah dilakukan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dirumah terdakwa tersebut, saksi NUR HIDAYAT dan saksi SULAEMAN Bin MUISBAHUDDIN menemukan 2 (dua) sachet sabu-sabu yang ditemukan di meja dalam kamar Terdakwa, alat hisap sabu-sabu yang ditemukan di kursi ruang tamu, dan uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu yang ditemukan di Kasur tempat tidur Terdakwa.

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 969/NNF/II/2020 terhadap barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St. Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat Netto 0,2538 gram dan 1 (satu) batang pipet dengan berat Netto 0,0133 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa bukanlah seorang dokter atau ahli medis serta tidak memiliki izin untuk menjual atau menyimpan narkotika.

Perbuatan terdakwa ACO TALLI Alias TALLI Bin S DG SOMBALA tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa mengerti dan menyatakan bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sulaeman Bin Misbahuddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti di hadirkan dipersidangan ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi beserta rekan dari resnarkoba Polres Takalar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait masalah narkotika jenis sabu;
  - Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita diparkiran Alfamidi di Jl.Jenderal Sudirman Kel Kalabbirang,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Pattallassang, Kab.Takalar saksi bersama tim reserse Narkoba polres Takalar melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki yang bernama Muhammad Nurhidayat, dan Lelaki Hasmin Dg Sarro karena diduga membawa satu shaset sabu;

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengembangan dan diperoleh informasi bahwa sabu-sabu tersebut dibeli dari terdakwa Aco Talli alias Talli dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi membawa saksi Muhammad Nurhidayat untuk menunjukan kediaman Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 wita di dusun Saulea, Desa Timbuseng, Kec, Polut, Kab.Takalar;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa turut pula diamankan dua shaset sabu diataas meja didalam kamar Terdakwa dan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dua buah hp serta set alat hisap dan bong diluar kamar Terdakwa;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa dan setelahnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Takalar;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi dari Resnarkoba kepolisian resort Takalar
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk menguasai ataupun menjual narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Muhammad Nurhidayat**, dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Sulaeman bin Mashudin pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita diparkiran Alfamidi di Jl.Jenderal Sudirman Kel Kalabbirang, Kec.Pattallassang, Kab.Takalar saat berada di dalam mobil bersama saksi Hasmin;
- Bahwa saksi dan saksi Hasmin ditangkap oleh tim satuan reserse Narkoba polres Takalar karena membawa satu shaset sabu yang baru saja dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi diinterogasi saksi menyampaikan bahwa saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa dengan harpa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari keterangan tersebut saksi dibawah kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi mengenal Terdakwa di tempat judi online dan diberitahu oleh orang-orang bahwa Terdakwa menyediakan dan menjual narkotika jenis sabu;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu dari Terdakwa adalah milik lelaki bernama Naim, sedangkan saksi hanya disuruh untuk membeli dan saksi Hasmin disuruh untuk menemani;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Hasmin Alis Dg Sarro Bin Nurdin Dg Tinri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh saksi Sulaeman bin Mashudin pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 wita diparkiran Alfamidi di Jl.Jenderal Sudirman Kel Kalabbirang, Kec.Pattalassang, Kab.Takalar saat berada di dalam mobil bersama saksi Hasmin;
- Bahwa saksi dan saksi Muhammad Nurhidayat ditangkap oleh tim satuan reserse Narkoba polres Takalar karena membawa satu shaset sabu yang baru saja dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada saat saksi diinterogasi saksi menyampaikan bahwa saksi membeli sabu tersebut dari Terdakwa dengan harpa Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga dari keterangan tersebut saksi dibawah kerumah terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu dari Terdakwa adalah milik lelaki bernama Naim, sedangkan saksi hanya disuruh untuk menemani saksi Nurhidayat;
- Bahwa saksi baru pertama kali menyanggupi untuk menemani saksi Nurhidayat membeli sabu dari Terdakwa karena dijanjikan akan diajak bersama-sama menggunakan sabu;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 wita dirumah tinggal terdakwa di dusun Saulea, Desa Timbuseng, Kec, Polut, Kab.Takalar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 saksi Nurhidayat datang kerumah Terdakwa untuk membeli satu Paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Nurhidayat pulang, Terdakwa sempat mengkonsumsi sabu dan saat Terdakwa hendak beristirahat tiba tiba datang polisi datang melakukan penangkapan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) saset sabu beserta set alat hisap, 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Imba di daerah Palangga-Gowa;
  - Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu dari lelaki bernama Imba sebanyak 3 gram seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa kemudian menjual kembali dengan cara dalam 1 gram Terdakwa bagi menjadi lima klip dan Terdakwa jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 klip;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa banyak klip yang sudah dijual namun dari uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita tersebut sudah termasuk uang dari saksi Nurhidayat dan klip selebihnya Terdakwa yang menggunakan sendiri;
  - Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut sendiri namun Terdakwa kemudian menjual apabila ada teman yang mau membeli, selanjutnya hal tersebut mulai diketahui dan sejak itu banyak yang membeli dari Terdakwa;
  - Bahwa selain menjual kepada saksi Nurhidayat, Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama Mabe, Pasang, dan Ical;
  - Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih dua tahun menggunakan narkotika jenis sabu namun sempat terputus dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan maksud menambah tenaga untuk menjalankan pekerjaannya sebagai buruh panggul;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa berani menjual sabu karena terlilit utang sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dan mengetahui bila menjual sabu adalah hal yang dilarang;
  - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk itu;
- Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 969/NNF/II/2020 terhadap barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St. Mk., M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat Netto 0,2538 gram dan 1 (satu) batang pipet dengan berat Netto 0,0133 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Golongan I Nomor

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) saset klip plastik bening berisi dua saset sabu-sabu;
- 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi satu batang sendok sabu-sabu;
- 1 (satu) batang pirex kaca;
- 1 (satu) botol plastik alat hisap sabu-sabu;
- Uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan 34 (tiga puluh empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 12 (dua belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah;
- 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 wita di rumah tinggal terdakwa di dusun Saulea, Desa Timbuseng, Kec, Polut, Kab.Takalar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.00 saksi Nurhidayat datang ke rumah Terdakwa untuk membeli satu Paket sabu seharga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Nurhidayat pulang, Terdakwa sempat mengonsumsi sabu dan saat Terdakwa hendak beristirahat polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan polisi mengamankan barang bukti berupa 2 (dua) saset sabu beserta set alat hisap, 1 (satu) buah handphone dan uang tunai sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari seorang bernama Imba di daerah Palangga-Gowa;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali membeli sabu dari lelaki bernama Imba sebanyak 3 gram seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut Terdakwa kemudian menjual kembali dengan cara dalam 1 gram Terdakwa bagi menjadi lima klip dan Terdakwa jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 klip;
- Bahwa Terdakwa tidak mengingat berapa banyak klip yang sudah dijual namun dari uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita tersebut sudah termasuk uang dari saksi Nurhidayat dan klip selebihnya Terdakwa yang menggunakan sendiri;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut sendiri namun Terdakwa kemudian menjual apabila ada teman yang mau membeli,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya hal tersebut mulai diketahui dan sejak itu banyak yang membeli dari Terdakwa;

- Bahwa selain menjual kepada saksi Nurhidayat, Terdakwa juga menjual narkoba jenis sabu kepada lelaki bernama Mabe, Pasang, dan Ical;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih dua tahun menggunakan narkoba jenis sabu namun sempat terputus dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan maksud menambah tenaga untuk menjalankan pekerjaannya sebagai buruh panggul;
- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 969/NNF/II/2020 terhadap barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St. Mk,. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat Netto 0,2538 gram dan 1 (satu) batang pipet dengan berat Netto 0,0133 gram tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi Resnarkoba Polres Takalar;
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Dakwaan Kesatu**, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba **atau Kedua**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang oleh pembentukan Undang-undang (dalam hal ini Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan/ atau suatu korporasi atau badan hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana Narkotika, sehingga dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang menurut Undang-undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi atau badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengapa unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyeknya atau *error in person*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga benar bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan setiap orang dalam surat dakwaannya adalah diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";**

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan unsur tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan “tanpa hak sama artinya dengan melawan hukum (*onrechtmatig/wederrechtelijk*) yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam perkara a quo juga mengandung pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara elemen unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) elemen unsur tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pengertian Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: "Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang didapat dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 03.30 wita dirumah tinggal terdakwa di dusun Saulea, Desa Timbuseng, Kec, Polut, Kab.Takalar;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut dilakukan berdasarkan pengembangan terhadap penangkapan saksi Muhammad Nurhidayat yang mana bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Muhammad Nurhidayat dan juga keterangan Terdakwa dipersidangan terdapat kesesuaian bahwa benar sebelum kejadian tersebut saksi Nurhidayat telah membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu membeli membeli sabu dari lelaki bernama Imba sebanyak 3 gram seharga Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menjual kembali dengan cara dalam 1 gram Terdakwa bagi menjadi lima klip dan Terdakwa jual dengan harga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per 1 klip yang mana Terdakwa tidak mengingat berapa banyak klip yang sudah dijual namun dari uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disita tersebut sudah termasuk uang dari saksi Nurhidayat dan klip selebihnya Terdakwa yang menggunakan sendiri dan tersisa 2 klip atau saset sabu yang juga turut disita dari rumah Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada awalnya Terdakwa hanya menggunakan sabu tersebut sendiri namun Terdakwa kemudian menjual apabila ada teman yang mau membeli, selanjutnya hal tersebut mulai diketahui dan sejak itu banyak yang membeli dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan selain menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Nurhidayat, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga menjual narkotika jenis sabu kepada lelaki bernama Mabe, Pasang,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



dan lcal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa sudah kurang lebih dua tahun menggunakan narkoba jenis sabu namun sempat terputus dan Terdakwa mengkonsumsinya dengan maksud menambah tenaga untuk menjalankan pekerjaannya sebagai buruh panggul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 969/NNF/II/2020 terhadap barang bukti yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.SAMIR,S.St. Mk,. M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet sabu-sabu dengan berat Netto 0,2538 gram dan 1 (satu) batang pipet dengan berat Netto 0,0133 gram tersebut yang mana barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sabu-sabu ataupun Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan diatas adalah perbuatan yang tidak memiliki hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat bahwa unsur yang paling tepat diterapkan pada perbuatan terdakwa dalam perkara a quo adalah "tanpa hak menjual narkoba Golongan I" dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa penasehat hukum terdakwa telah mengajukan pledoi atau pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Mei 2020 dan telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya penasehat hukum terdakwa memohon sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa tidak terbukti sepenuhnya melakukan tindak

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Bahwa atas pembelaan tersebut mohon kepada majelis untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima pembelaan atau pledoi dari penasehat hukum terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak sepenuhnya terbukti secara syah dan meyakinkan;
3. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum terlalu tinggi untuk dijalani oleh Terdakwa;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau pledoi dari Penasehat hukum terdakwa, majelis hakim akan mempertimbangkannya dimana didalam pembelaan dari penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti sepenuhnya melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, yang mana menurut majelis bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang didakwa terhadapnya sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur-unsur diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembelaan dari penasehat hukum patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, kemudian majelis akan menjatuhkan hukuman pidana denda kepada terdakwa didalam amar putusannya dikarenakan unsur pasal tersebut bersifat kumulatif dan jika terdakwa tidak mampu membayar hukuman pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) saset klip plastik bening berisi dua saset sabu-sabu yang dalam perkara ini telah dilimpahkan bersama berkas perkara dan telah diajukan didepan persidangan namun tidak disertakan dalam amar tuntutananya oleh Penuntut umum, maka majelis akan mempertimbangkannya bersama dengan barang bukti berikut berupa, 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi satu batang sendok sabu-sabu, 1 (satu) batang pirex kaca, 1 (satu) botol plastik alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) unit HP kecil merk Nokia warna hitam, kesemuanya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dengan pecahan 34 (tiga puluh empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 12 (dua belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah, merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak mental dan kesehatan generasi bangsa;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dipersidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan **terdakwa Aco Talli Alias Talli Bin Dg. Sombala** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) saset klip plastik bening berisi dua saset sabu-sabu;
  - 1 (satu) kemasan rokok Magnum berisi 1 (satu) batang sendok sabu-sabu;
  - 1 (satu) batang pireks kaca;
  - 1 (satu) botol plastik alat hisap sabu-sabu;
  - 1 (satu) unit Handphone kecil merk Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - Uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan pecahan 34 (tiga puluh empat) lembar uang seratus ribu rupiah dan 12 (dua belas) lembar uang lima puluh ribu rupiah;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.Sus/2020/PN Tka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020, oleh kami, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Safwan, S.H., Richard Achmad Shahfroellah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulasrina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Safwan, S.H.

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Richard Achmad Shahfroellah, S.H.

Panitera Pengganti,

Sulasrina